





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari 2011 bertempat di Bumi Permata Sudiang II Blok B1 No. 24, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, secara terang-terangan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban H. JUFRI bin BADDU RAHIM yang mengakibatkan luka-luka, perbuatannya mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara antara lain :

Bahwa berawal pada saat saksi korban H. JUFRI bin BADDU RAHIM datang ke rumah Terdakwa I. ANDI FAIK, S.E. di Perumahan Bumi Permata Sudiang II Blok B1 No. 24, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dengan maksud meminta kepada Terdakwa I. ANDI FAIK, S.E. selaku Karyawan/Manager PT. Olam Indonesia di Makassar untuk dipertemukan dengan Pihak/Owner perusahaan tersebut untuk membicarakan permasalahan tagihan biji coklat saksi korban H. JUFRI bin BADDU RAHIM senilai kurang lebih Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang belum dibayarkan oleh Pihak Perusahaan PT. Olam Indonesia Makassar, namun pihak Terdakwa I. ANDI FAIK, S.E. menolak permintaan saksi korban dengan alasan yang "tidak masuk akal" bahwa "Terdakwa I. ANDI FAIK, S.E. tidak mempunyai kewenangan untuk mempertemukan saksi korban dengan pihak Pemilik/Owner PT. Olam Indonesia". Lalu kemudian saksi korban H. JUFRI bin BADDU RAHIM tetap mendesak Terdakwa I. ANDI FAIK, S.E. untuk tetap bertanggung jawab untuk menyelesaikan tagihan tersebut karena menurut saksi korban, Terdakwa I. ANDI FAIK, S.E. selaku Menager Perusahaan tersebut. Pada saat tersebut terjadi perselisihan/pertengkaran antara saksi korban H. JUFRI bin BADDU RAHIM dengan pihak Terdakwa I. ANDI FAIK, S.E. sehingga Terdakwa I. ANDI FAIK, S.E. menjadi emosi dan mengambil pipa tempat bertengger ayam dan memukulkannya pada saksi korban H. JUFRI, dan secara spontanitas saksi korban mencabut sebilah badik bugis Makassar dari pinggangnya untuk melakukan perlawanan dan mengejar Terdakwa I. ANDI FAIK, S.E. pada saat bersamaan Terdakwa II. MUHAMMAD ARIS BATMAN yang kebetulan berada di tempat ikut membantu Terdakwa I. ANDI FAIK, S.E. yang merupakan tetangga rumah/pimpinannya di PT. Olam Indonesia Makassar dengan cara ikut mengambil pipa tempat bertengger ayam dan secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap saksi korban H. JUFRI bin BADDU RAHIM yang mengakibatkan saksi korban menderita luka-luka pada bagian kepala belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan benjol/memar dan lengan bahwa tangan kanan mengalami memar kebiruan, akibat menangkis pukulan pipa besi tempat bertengger ayam yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 800.43/77/II/2011 pada Rumah Sakit Umum Daerah Daya yang memeriksa dan ditandatangani oleh dr. ANDARIAS TAMBOLANGI pada pokoknya menerangkan :

Kesadaran : Baik., Tensi : 130/90mmHg., Suhu : Afebris., Nadi : 70x/I – Pernapasan 20x/I ;

Pemeriksaan Fisik :

Pada bagian kepala sebelah kanan terdapat luka memar/benjol ukuran 1 x 1 cm ;

Pada bagian lengan bawah tangan kanan luka memar kebiruan dengan ukuran diameter 3 x 2 cm ;

Kesimpulan :

Penderita/Pasien datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik, pada pemeriksaan fisik terdapat benjol pada kepala sebelah kanan dan kebiruan pada lengan bawah tangan, akibat persentuhan/kekerasan benda tumpul ;

Akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut di atas, saksi korban merasa keberatan dan meminta kepada pihak Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Para Terdakwa untuk menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya ;

Perbuatan Terdakwa I. ANDI FAIK, S.E. dan Terdakwa II. MUHAMMAD ARIS BATMAN tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidanan dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa yakni Terdakwa I. ANDI FAIK, S.E. dan Terdakwa II. MUHAMMAD ARIS BATMAN pada hari Senin tanggal 14 Februari 2011 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari 2011 bertempat di Bumi Permata Sudiang II Blok B1 No. 24, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, atau setidaknya pada suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, Para Terdakwa turut serta melakukan perbuatan penganiayaan, mengakibatkan luka-luka terhadap saksi korban H. JUFRI bin BADDU RAHIM, perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara antara lain :

Bahwa berawal pada saat saksi korban H. JURFI bin BADDU RAHIM datang ke rumah Terdakwa I. ANDI FAIK, S.E., di Perumahan Bumi Permata Sudiang II Blok B1 No. 24, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dengan maksud

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 885 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada Terdakwa I. ANDI FAIK, S.E., selaku Karyawan/Manager PT. Olam Indonesia di Makassar untuk dipertemukan dengan Pihak/Owner Perusahaan tersebut untuk membericarakan permasalahan tagihan biji coklat saksi korban H. JUFRI bin BADDU RAHIM, senilai kurang lebih Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang belum terbayarkan oleh Pihak Perusahaan PT. Olam Indonesia Makassar, namun pihak Terdakwa I. ANDI FAIK, S.E. menolak permintaan saksi korban dengan alasan yang "tidak masuk akal" bahwa" Terdakwa I. ANDI FAIK, S.E. tidak mempunyai kewenangan untuk mempertemukan saksi korban dengan pihak pemilik/Owner PT. Olam Indonesia". lalu kemudian saksi korban H. JUFRI bin BADDU RAHIM tetap mendesak Terdakwa I. ANDI FAIK, S.E., untuk tetap bertanggung jawab untuk menyelesaikan tagihan tersebut karena saksi korban Terdakwa I. ANDI FAIK, S.E. selaku Manegar Perusahaan tersebut. Pada saat tersebut terjadi perselisihan/pertengkaran antara saksi korban H. JUFRI bin BADDU RAHIM dengan pihak Terdakwa I. ANDI FAIK, S.E. sehingga Terdakwa I. ANDI FAIK, S.E. menjadi emosi dan mengambil pipa tempat bertengger dan memukulkannya pada saksi korban H. JUFRI dan secara spontanitas saksi korban mencabut serbilah badik bugis Makassar dari pinggangnya untuk melakukan perlawanan dan mengejar Terdakwa I. ANDI FAIK, S.E. pada saat bersamaan Terdakwa II. MUHAMMAD ARIS BATMAN yang kebetulan berada di tempat itu membantu Terdakwa I. ANDI FAIK, S.E. yang merupakan tetangga rumah/pimpinanannya di PT. Olam Indonesia Makassar dengan cara ikut mengambil pipa tempat bertengger ayam dan secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap saksi korban H. JUFRI bin BADDU RAHIM yang mengakibatkan saksi korban menderita luka-luka bagian kepala belakang sebelah kanan benjol/memar dan lengan bawah tangan kanan mengalami memar kebiruan, akibatkan menagkis pukulan pipa besi tempat bertengger ayam yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 800.43/77/II/2011 pada Rumah Sakit Umum Daerah Daya yang memeriksa dan ditandatangani oleh dr. ANDARIAS TAMBOLANG pada pokoknya menerangkan :

Kesadaran : Baik., Tensi : 130/90mmHg, Suhu : Afebris, Nadi : 70x/I,
Pernapasan : 20x/I ;

Pemeriksaan Fisik :

Pada bagian kepala sebelah kanan terdapat luka memar/benjol ukuran 1 x 1 cm ;

Pada bagian lengan bawah tangan kanan luka memar kebiruan dengan ukuran diameter 3 x 2 cm ;

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penderita/Pasien datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik, pada pemeriksaan fisik terdapat benjol pada kepala sebelah kanan dan kebiruan pada lengan bawah tangan, akibat persentuhan/kekerasan benda tumpul ;

Akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut di atas, saksi korban merasa keberatan dan meminta kepada pihak Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Para Terdakwa untuk menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya ;

Perbuatan Terdakwa I. ANDI FAIK, S.E. dan Terdakwa II. MUHAMMAD ARIS BATMAN tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 21 Januari 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. ANDI FAIK, S.E. dan Terdakwa II. MUHAMMAD ARIS BATMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Turut Serta Melakukan Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ANDI FAIK, S.E. dan Terdakwa II. MUHAMMAD ARIS BATMAN dengan pidana penjara selama masing-masing 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan kota; dengan perintah agar Terdakwa I. ANDI FAIK, S.E. dan Terdakwa II. MUHAMMAD ARIS BATMAN dilakukan penahanan rutan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) batang pipa besi tempat bertengger ayam, dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa I. ANDI FAIK, S.E. dan Terdakwa II. MUHAMMAD ARIS BATMAN membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1836/Pid.B/2012/PN.Mks. tanggal 14 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. ANDI FAIK, S.E. dan Terdakwa II. MUHAMMAD ARIS BATMAN terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana pada dakwaan Primair Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut adalah untuk membela diri ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 885 K/PID/2013



- 2 Membebaskan Terdakwa I. Andi Faik, S.E. dan Terdakwa II. Muhammad Aris Batman oleh karena itu dari segala dakwaan (vrijpraak) ;
- 3 Memulihkan hak-hak Terdakwa-Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan serta harkat dan martabatnya seperti semula ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) potong pipa besi tempat bertengger ayam dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Andi Faik, S.E. ;
- 5 Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi No. 1836/Pid.B/2012/PN.Mks. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Februari 2013 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Februari 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 01 Maret 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Para Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi tersebut putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/-Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri Makassar) tidak cukup memberi pertimbangan (Onvoldoende Gemotiveerd) dan terlebih lagi Judex Facti tidak menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam kasus ini (in casu) ;
- 2 Bahwa penerapan hukum dalam pertimbangan Majelis Judex Facti, sangatlah keliru menafsirkan Pasal 49 ayat (1) KUHP (pembelaan diri darurat/Noodweer) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketentuan menafsirkan Pasal 49 ayat (1) KUHP, haruslah men-cerminkan kearifan dan rasa keadilan, karena berdasarkan pertimbangan Majelis Judex Facti bahwa telah terjadi suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I. ANDI FAIK, S.E. dan Terdakwa II. MUHAMMAD ARIS BATMAN terhadap saksi korban H. JUFRI bin BADDU RAHIM yang mengakibatkan saksi korban menderita luka-luka pada bagian kepala belakang sebelah kanan benjol/memar dan lengan bawah tangan kanan mengalami memar kebiruan, adapun perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan tindakan main Hakim sendiri, karena saksi korban H. JUFRI bin BADDU RAHIM tidak melukai/mencederai Para Terdakwa I. ANDI FAIK, S.E. dan Terdakwa II. MUHAMMAD ARIS BATMAN, namun sebaliknya saksi korban menderita luka-luka akibat perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa. Menurut pendapat kami Penuntut Umum, sangatlah arif dan bijaksana apabila Majelis Judex Juris mempertimbangkan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut hanyalah merupakan hal-hal yang meringankan Terdakwa, bukannya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum ;

Bahwa putusan Majelis Judex Facti, dalam perkara a quo bukanlah merupakan putusan bebas murni (Vrijspraak) akan tetapi merupakan putusan ontslaag, yang dapat dimintakan permohonan kasasi oleh Penuntut Umum ;

Berdasarkan Kutipan Penjelasan Pendapat Hukum Penulis R. SOESILO (KUHP terbitan POLITEIA - BOGOR ; halaman 64 s/d 65) mengemukakan :

Bahwa "Supaya orang dapat mengatakan dirinya dalam pembelaan darurat/Noodweer" harus memenuhi tiga macam syarat :

- Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa untuk mempertahankan (membela). Pertahanan atau pembelaan tersebut haruslah amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Teks bahasa belandanya mengatakan "Noodzakelijk" yang berarti perlu sekali, terpaksa, dalam keadaan darurat. Sebenarnya hampir tidak ada suatu pembelaan yang terpaksa. Kebanyakan pembelaan itu dapat dihindarkan dengan jalan melarikan diri, atau menyerah pada nasib yang dideritanya. Bukan itulah yang dimaksud. Di sini haruslah ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Dalam kontes perkara Terdakwa I. ANDI FAIK, S.E. dan Terdakwa II. MUHAMMAD ARIS BATMAN (sebagaimana dakwaan Penuntut Umum), saksi korban H. JUFRI bin BADDU RAHIM mendatangi rumah Terdakwa I. ANDI FAIK, S.E. untuk menagih sisa piutangnya senilai kurang lebih Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pada Terdakwa I. ANDI FAIK, S.E. selaku Penanggung Jawab/Manager PT. Olam

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 885 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Cabang Makassar. Akan tetapi Terdakwa I. ANDI FAIK, S.E. selalu menghindar dari tanggung jawab untuk melunasi sisa piutang biji coklat yang menjadi hak petani kecil yang diwakili oleh H. JUFRI bin BADDU RAHIM, sehingga terjadi pertengkaran/perselisihan yang mengakibatkan H. JUFRI bin BADDU RAHIM mencabut badik bugis Makassar, akan tetapi pada saat itu saksi

H. KAMBA, sempat memisahkan perselisihan tersebut dan berada diposisi ditengah-tengah antara Terdakwa I. ANDI FAIK, S.E. dan saksi korban H. JUFRI bin BADDU RAHIM akan tetapi Terdakwa I. ANDI FAIK, S.E. dan Terdakwa II. MUHAMMAD ARIS BATMAN masing-masing mengambil pipa besi tempat bertengger ayam dan memukulkannya kearah saksi korban. Menurut pendapat kami Penuntut Umum bahwa sewajarnya bila Terdakwa I. ANDI FAIK, S.E. dan Terdakwa II. MUHAMMAD ARIS BATMAN, melakukan pembelaan

yang seimbang misalnya dengan melarikan diri meminta bantuan tetangga atau menelpon Polisi, atau berusaha merebut badik yang di bawa oleh saksi korban H. JUFRI bin BADDU RAHIM, tanpa harus melakukan penyerangan/penganiayaan ;

- Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan badan, kehormatan, atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain. Badan ialah tubuh. Kehormatan berarti kehormatan seksuil yang biasa diserang dengan perbuatan tidak senonoh/cabul. Kehormatan dalam arti nama baik tidak masuk dalam pengertian pasal ini. Dalam kontek perkara ini saksi korban H. JUFRI bin BADDU RAHIM merupakan pihak yang sangat dirugikan karena ia merupakan pengumpul coklat yang memasukkan biji coklat milik petani kecil kepada perusahaan PT. Olam Indonesia Cabang Makassar, dimana Terdakwa I. ANDI FAIK, S.E. selaku Penanggung Jawab/Manager Perusahaan tersebut, dimana pihak saksi korban dan petani-petani coklat lainnya, berusaha menuntut hak pembayaran mereka kepada Terdakwa I. ANDI FAIK, S.E. senilai kurang lebih Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang belum dilunasi oleh pihak perusahaan ;
- Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau seketika itu juga. Pada kontek perkara ini saksi korban H. JUFRI bin BADDU RAHIM, tidak berniat mencederai/melukai atau berusaha menyerang secara membabi-buta terhadap Terdakwa I. ANDI FAIK, S.E. dan Terdakwa II. MUHAMMAD ARIS BATMAN dengan badik bugis Makassar. Akan tetapi



hanya meminta bermusyawarah dengan pihak Terdakwa I. ANDI FAIK, S.E. selaku Manager PT. Olam Indonesia Cabang Makassar untuk dipertemukan dengan pihak Owner/Pemilik Perusahaan. Menurut pendapat kami Penuntut Umum bahwa sewajarnya bila Terdakwa I. ANDI FAIK, S.E. dan Terdakwa II. MUHAMMAD ARIS BATMAN, tidak melakukan penyerangan/pembelaan diri yang berlebihan. Seharusnya Terdakwa I. ANDI FAIK, S.E. menghubungi pihak Kepolisian untuk melakukan upaya preventif, bukan sebaliknya melakukan perbuatan main Hakim sendiri ;

Berdasarkan Kutipan Penjelasan Pendapat Hukum Penulis R. SOENARTO SOERODIBROTO (KUHP DAN KUHPA terbitan PT. Raja Grafindo Persada – JAKARTA Edisi Kelima ; halaman 44) mengemukakan bahwa :

- Petikan putusan Mahkamah Agung No. 77 K/Kr/1965 :
Makna pembelaan terpaksa "Tanpa adanya serangan yang langsung dan melawan hukum, maka adalah tidak mungkin adanya pembelaan terpaksa" ;
- Petikan Hoge Raad HR 04 Mei 1936 mengemukakan bahwa :
"Adanya ketakutan bahwa dirinya akan diserang oleh seseorang yang telah mengambil sikap yang mengancam, tidak membenarkan untuk sendiri melakukan penyerangan" ;
- Petikan Hoge Raad HR 08 Februari 1932 mengemukakan bahwa :
"Alasan bahwa pihak lawan telah memulai dengan membuat onar, bukan merupakan alasan adanya daya paksa" ;
- Petikan Hoge Raad HR 27 Mei 1935 mengemukakan bahwa :
"Membalas suatu serangan dengan suatu serangan balasan, bukan merupakan tindakan membela diri" ;

Berdasarkan uraian Kutipan Putusan Mahkamah Agung, dan Hoge Raad yang merupakan pengetahuan "Ilmu Hukum", mohon kiranya dengan hormat Majelis Judex Juris mempertimbangkan secara arif dan bijaksana, sehingga putusan Majelis Judex Juris dapat mencerminkan asas keadilan dan kepastian hukum di Negara Republik Indonesia tercinta ;

- 3 Bahwa kekeliruan Judex Facti dalam penerapan hukum perkara a quo adalah tidak menerapkan Pasal 184 KUHPA, sebagaimana mestinya, yaitu dikesampingkannya bukti surat, keterangan ahli (dr. ANDARIAS), dan keterangan saksi-saksi yang lain dalam perkara a quo, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan kepastian hukum ;



**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/
Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti/Pengadilan Negeri tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang menyatakan bahwa H. Kamba sempat memisahkan perselisihan antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan korban, baru terjadi main hakim sendiri berupa pemukulan, tidak dapat dibenarkan karena hanya berdasarkan keterangan korban saja ;
- Bahwa dari keterangan para saksi lainnya yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, terbukti bahwa korban lebih dulu mencabut badik hendak menikam Terdakwa I dan Terdakwa II, seketika Terdakwa I dan Terdakwa II melompat ke belakang, lalu mengambil besi tempat bertengger ayam yang ada di tempat itu dan dipukulkan kepada korban dalam keadaan saling dorong datang H. Kamba memeluk korban ;
- Bahwa dipukulnya korban oleh Terdakwa I dan Terdakwa II semata-mata untuk membela diri dalam keadaan darurat sebab tidak mungkin lagi melarikan diri, karena ada serangan terhadap jiwa dalam jarak dekat, dan pukulan itu tidak berlebihan hanya untuk menahan gerak maju korban yang membawa badik, oleh karena itu perbuatan yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP ;

Bahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, akan tetapi perbuatan tersebut adalah untuk membela diri, oleh karena itu membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II dari segala dakwaan, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas kewenangan-nya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/-Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak, dan Para Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PENUNTUT UMUM
PADA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR tersebut ;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2013 oleh Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H. dan H. Margono, S.H.,M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

DR. H.M. SYARIFUDDIN, S.H.,M.H.

ttd./

H. MARGONO, S.H.,M.Hum.

Ketua Majelis ;

ttd./

DR. SALMAN LUTHAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ;

ttd./

A. BONDAN, S.H.,M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

DR. H. ZAINUDDIN, S.H.,M.Hum.

NIP. 195810051984031001

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 885 K/PID/2013